



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:577/PdtP/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Aisyah binti Yappe, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mallimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 577/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Akbar bin Mappasulle pada tanggal 30 Januari 2008, di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa Mallimongeng yang bernama Alimin dengan wali ayah kandung pemohon bernama Yappe dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama A.Nurdin dan Maming dengan mas kawin berupa 1 petak sawah ;
2. Bahwa pada waktu menikah, pemohon berstatus perawan sedang Akbar bin Mappasulle berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan susuan yang dapat menjadi halangan kawin ;
3. Bahwa setelah pernikahan pemohon bersama Akbar bin Mappasulle tinggal bersama di Desa Mallimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone hingga sekarang telah dikaruniai seorang anak bernama Aidil Saputra bin Akbar ;

Hal. 1 dan 6 Pen.No.577/Pdt P/2013/PA.Wtp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Urusan Agama tersebut;
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon tidak pernah mendaftarkan pemikahannya pada Kantor Urusan Agama tersebut;
5. Bahwa pemohon bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak pemohon ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara pemohon (Aisyah binti Yappe) dengan (Akbar bin Mappasulle) yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, kemudian ketua majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

a. Bukti Surat:

Fotokopi kartu keluarga a.n. Akbar, Nomor 7308041312100055 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 06 Maret 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bemeteria cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

1. **Fatmawati binti Saleng**, umur 34 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal pemohon bernama Aisyah karena sekampung ;
- Suami pemohon bernama Akbar yang menikah pada tahun 2008 di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone ;
- Pemohon dengan Akbar bin Mappasulle dinikahkan oleh Imam Desa Mallimongeng yang bemama Alimin dan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bemama Yappe ;

Hal. 2 dari 6 Pen.No.577/Pdt. P/2013/PA.Wtp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang menjadi saksi nikah adalah A.Nurdin dan Maming dengan mas kawin berupa sepetak sawah ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berstatus perawan dan Akbar bin Mappasulle berstatus jejak sewaktu keduanya menikah ;

Antara pemohon dan Akbar bin Mappasulle tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

Pemohon dengan Akbar bin Mappasulle telah membina rumah tangga di Desa Mallimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone hingga sekarang dan telah dikaruniai seorang anak.

Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak pemohon.

2. Santi binti Rahman, umur 27 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal pemohon bernama Aisyah karena sekampung ;
- Suami pemohon bernama Akbar yang menikah pada tahun 2008 di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone ;
- Pemohon dengan Akbar bin Mappasulle dinikahkan oleh Imam Desa Mallimongeng yang bernama Alimin dan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Yappe ;
- Yang menjadi saksi nikah adalah A.Nurdin dan Maming dengan mas kawin berupa sepetak sawah ;
- Pemohon berstatus perawan dan Akbar bin Mappasulle berstatus jejak sewaktu keduanya menikah ;
- Antara pemohon dan Akbar bin Mappasulle tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan ;
- Pemohon dengan Akbar bin Mappasulle telah membina rumah tangga di Desa Mallimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone hingga sekarang dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak pemohon ;

Hal. 3 dan 6 Pen.No.577/Pdt. P/2013/PA.Wtp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Akbar bin Mappasulle yang dilangsungkan pada tahun 2008 di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone ;
2. Pemohon dengan Akbar bin Mappasulle, dinikahkan oleh Imam Desa Mallimongeng bernama Alimin di depan wali bernama Yappe ayah kandung pemohon dengan maskawin sepetak sawah dan disaksikan oleh 2 orang saksi, pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai seorang anak.
3. Antara pemohon dengan Akbar bin Mappasulle tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan pemohon dengan Akbar bin Mappasulle telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.

Hal. 4 dan 6 Pen.No.577/Pdt. P/2013/PA.Wtp..



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapatnya sendiri, sehingga pernikahan pemohon tersebut dapat diistbatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan pemohon dengan Akbar bin Mappasulle tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 6 Pen.No.577/Pdt. P/2013JPA.Wtp..



MENETAPKAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabukan permohonan pemohon ;
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menetapkan sahnyanya pemikahan pemohon (Aisyah binti Yappe) dengan suaminya (Akbar bin Mappasulle) yang dilaksanakan pada tahun **2008** di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone ;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **191.000,00** (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal **19** Desember **2013** M. bertepatan dengan tanggal **15** Safar **1435** H, oleh Fasiha Koda, S.H.. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.Mustaping, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mustaping, S.Ag.

Hal. 6 dari 6 Pen.No.577/Pdt. P/2013/PA.Wtp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

Direktori
Putusi

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	100.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

g Republik Indonesia

Hal. 7 dari 6 Pen.No.577/Pdt. P/2013JPA.Wtp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)